

PERUBAHAN-KEPUTUSAN-PPID

2021

Kpt 27/HK.03.1/1278/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU serta untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu Perubahan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 47 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; Peraturan KI No 1 Tahun 2010; Peraturan KI No 13 Tahun 2010; Peraturan KI No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli nomor 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Struktur Pejabat PPID. Salah satu alasan terjadinya perubahan karena terjadinya perubahan jabatan fungsional dan struktural di sekretariat KPU Kota Gunungsitoli.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2021.

- Jumlah Lampiran : 3 Hlm